



P U T U S A N

Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: -, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 09 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Seniman, tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: oriesha1987@gmail.com., No HP.-. sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK:-, tempat tanggal lahir, Solok 12 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, No.HP.-. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt, tanggal 20 Juli 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Mei 2010 di KOTA PADANG, di depan pemuka agama setempat yang menikahkan bernama ULAMA, dengan wali nikah adalah ULAMA (Penggugat merupakan anak luar nikah) dan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai;

Halaman 1 dari 1 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak Penggugat dengan Tergugat urus, sehingga Penggugat dengan Tergugat memutuskan menikah di bawah tangan, yang menyebabkan sekarang penggugat tidak memiliki bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KOTA PADANG, selama lebih kurang 3 bulan lamanya, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - 5.1. ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2011;
 - 5.2. ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 07 September 2012;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut Syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk melangsungkannya perkawinan tersebut;
8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk proses perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak pada awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 9.1. Tergugat sering ketahuan oleh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, dibuktikan dengan chat, foto di HP Tergugat;
 - 9.2. Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga, seperti meninju dahi Penggugat dengan tangan, memukul badan Penggugat dengan tangan;
 - 9.3. Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
10. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017, Tergugat pada saat itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti meninju dan memukul badan Penggugat sehingga Penggugat terjatuh, kemudian Penggugat lari ke kamar dengan membawa pakaian Penggugat dan anak-anak kemudian langsung pulang ke Bukittinggi, pada saat Tergugat dalam keadaan marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat pada saat itu juga sudah memiliki istri kedua selain Penggugat;
11. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada Februari tahun 2017 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 5 tahun lamanya;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2010 di KOTA PADANG;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti pernikahannya ke instansi yang berwenang tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, namun atas penjelasan dan saran Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bahwa pernikahan Penggugat tidak tercatat / terdaftar di instansi yang berwenang, oleh karenanya Penggugat menyatakan tetap mengajukan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa

A. Surat:

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak tertanggal 14 Maret 2017, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di KOTA BUKITTINGGI adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di hadapan ulama setempat bernama ULAMA yang dilaksanakan di Kota Padang, namun Saksi tidak menghadiri langsung pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah 3 bulan mereka menikah Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa dari informasi Penggugat kepada saksi bahwa yang menjadi wali nikah bagi Penggugat adalah ULAMA dan tidak dinikahkan oleh ayah kandungnya karena Penggugat anak yang lahir diluar nikah;
 - Bahwa dari informasi Penggugat kepada saksi pernikahan tersebut di saksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Ulak Karang, Kota Padang, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke Muaro, Kabupaten Sijunjung, sampai berpisah;
 - Bahwa sejak anak mereka berusia 2 tahun sampai dengan usia 7 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering (lebih dari 10 kali) melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi maupun di rumah tempat kediaman bersama mereka ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun karena setelah bertengkar tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi secara di bawah tangan atau sirri dengan pria lain;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan mahasiswa tempat kediaman di KOTA BUKITTINGGI adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang dilaksanakan di Kota Padang, namun Saksi tidak menghadiri langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dalam kondisi hamil 3 bulan ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi;

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi Penggugat kepada saksi bahwa yang menjadi wali nikah bagi Penggugat adalah seorang Buya dan tidak dinikahkan oleh ayah kandungnya karena Penggugat anak yang lahir diluar nikah;
- Bahwa dari informasi Penggugat kepada saksi pernikahan tersebut di saksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut berlangsung Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Ulak Karang, Kota Padang, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke Muaro, Kabupaten Sijunjung, sampai berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua saksi maupun di rumah tempat kediaman bersama mereka ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi sering melihat bekas pukulan Tergugat hingga memar di badan Penggugat, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun karena setelah bertengkar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tempat kediaman bersama dan

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi secara di bawah tangan atau sirri dengan pria lain;

Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin pernikahannya dengan Tergugat untuk disahkan, serta mohon kepada Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan dalil / hujjah syari'ah dalam Kitab Al Anwar, Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

فانتعزز بتعززاوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara itu diputuskan berdasarkan bukti – bukti;*

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara yang diajukan ini adalah perkara pengesahan nikah yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum masing-masing pihak dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan Hakim berpendapat telah terbukti bahwa kedua belah pihak yang berkedudukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini telah mempunyai hubungan hukum sehingga mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya sebagaimana ternyata dalam petitum gugatannya, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat adalah bersifat *komulatif*, yaitu di samping mengajukan pengesahan nikah, Penggugat sekaligus juga mengajukan gugatan

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, karena perkara yang diajukan adalah perkara pengesahan nikah yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **petitum Penggugat angka 2** yaitu tentang menetapkan sahnyalah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2010 di KOTA PADANG, di depan pemuka agama setempat yang menikahkan bernama ULAMA, dengan wali nikah adalah ULAMA (Penggugat merupakan anak luar nikah) dan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) adalah karena Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Mei 2010 di KOTA PADANG, di depan pemuka agama setempat yang menikahkan bernama ULAMA, dengan wali nikah adalah ULAMA (Penggugat merupakan anak luar nikah) dan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat/terdaftar di instansi yang berwenang, sedangkan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan untuk mendapatkan bukti terjadinya pernikahan yang sekaligus akan digunakan untuk proses perceraian resmi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P. yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan akta sepihak dan bukti tersebut juga adalah bukti surat yang bukan akta dan dapat dinilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata jo Pasal 286-289 R.Bg, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan yang harus disempurnakan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang Saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai Saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang Saksi Penggugat di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., sehubungan dengan itu maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari bukti surat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2010 di KOTA PADANG, di depan pemuka agama setempat yang menikahkan bernama ULAMA, dengan wali nikah adalah ULAMA dan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai, Penggugat yang beragama Islam dan berstatus perawan, demikian juga dengan Tergugat beragama Islam dan berstatus jejaka, hal tersebut terlaksana karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak luar nikah, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2011 dan ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 07 September 2012;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Penggugat dan Tergugat ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).



3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat perkawinan, yaitu ketentuan tentang mestinya yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Wali Hakim, sehingga dapat ditemukan fakta juga bahwa wali nikah Penggugat yang bertindak dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah wali nikah yang tidak berhak, yaitu ULAMA yang notabene adalah bukan sebagai wali hakim sehingga pernikahan tersebut dapat diklasifikasikan pernikahan *fasid*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan" *jo.* Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama" *jis* Pasal 7 ayat (3) huruf a] Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menjelaskan "diantara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil dalil gugatan Penggugat bahwa pernikahannya dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam tidak terbukti karena berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, sehingga tidak memenuhi ketentuan formil untuk dicatatkan menurut hukum yang berlaku karena pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dinikahkan oleh wali nikah yang tidak berhak, karenanya dalam penilaian Majelis Hakim bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2010 di KOTA PADANG tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk disahkan, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang itsbat nikah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan tiga hal yang sangat esensial dalam penjatuhan putusan, yaitu keadilan hukum (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan hukum (*zwachmatigheit*). Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa, karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan dalam putusan hakim sejatinya adalah tidak memihak dan mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak berperkara. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim harus memperhatikan peraturan yang berlaku dan juga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim harus mencerminkan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara dan tidak hanya mengacu pada ketentuan normative semata, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Di sisi lain, putusan pengadilan harus memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat;

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, dalam perkara ini Penggugat sebagai seorang perempuan dan merupakan warga negara Indonesia merasa telah dizalimi karena statusnya yang terkatung-katung dan tidak jelas dalam pernikahan sirrinya dengan Tergugat, sudah berpisah selama 5 (lima) tahun, namun menurut nilai yang hidup di tengah masyarakatnya (norma dalam kitab fikih klasik) Penggugat adalah istri dari Tergugat dan ia sebagai istri (di bawah tangan/sirri) tidak mempunyai kewenangan untuk keluar dari cengkraman atau penguasaan suaminya tersebut. Maksudnya, dalam formulasi fikih klasik, seorang suami mempunyai kewenangan menjatuhkan talak (*ath-thalâq bi yadir rajul* [talak berada dalam kewenangan suami]), namun istri tidak mempunyai kewenangan tersebut kecuali mengadakan perihal kezaliman suaminya itu ke negara (d.h.i. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu, untuk keluar dari kezaliman suaminya yang didalilkannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu, dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan atas hal tersebut dengan pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kasus ini, perempuan tersebut sebagai istri perlu diberi perlindungan untuk keluar dari cengkraman dan kekuasaan laki-laki sebagai suaminya secara sirri tersebut;

2. Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana disebutkan

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kenyataannya, bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia masih hidup nilai dan norma yang ada dalam kitab fikih klasik yang menjelaskan pencatatan perkawinan bukanlah syarat keabsahan pernikahan dan talak hanya milik dan kekuasaan suami, sementara norma dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Islam mengenai keharusan melaksanakan akad pernikahan di depan petugas resmi belum tersosialisasikan dengan baik oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Karenanya, tanpa membenarkan sikap para pelanggar aturan tersebut, bagi yang terlanjur melangsungkan akad pernikahan secara sirri, terutama bagi perempuan yang sangat rentan mendapatkan perlakuan penzaliman dan ketidakadilan dalam permasalahan rumah tangga, tetap harus diberi perlindungan dari negara untuk keluar dari kezaliman dan ketidakadilan yang dialaminya. Di samping pemberian keadilan, solusi tersebut dipandang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur melakukan pernikahan sirri tersebut. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dapat dicapai;

3. Dalil-dalil umum dalam *nash* al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan agar selalu dapat memberikan solusi dan kemudahan (tidak menyulitkan) kepada pihak yang sedang menghadapi problema dan memperoleh kesulitan, di antaranya:

- a) Friman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu";

- b) Friman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”;

- c) Firman Allah Swt dalam surat al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”;

- d) Hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

Artinya: “Diterima dari Abi Sa’id Sa’d ibn Sinan al-Khudri r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda: ““Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)” (H.R. Ibn Majah dan al-Daruquthni)”

4. Pemberian solusi dengan mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, sejalan dengan penerapan metode *istihsan* dalam ilmu ushul fikih (metode dalam penetapan hukum). Menurut Ibn al-Subki, *istihsan* adalah:

عدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة.

Artinya: “Berpaling dari ketentuan dalil kepada adat yang *shahih* [tidak menyimpang atau nilai-nilai yang tidak menyimpang yang hidup di tengah-tengah masyarakat] dengan pertimbangan memelihara kemashlahatan”. (Lihat: Abi al-‘Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin ‘Abd al-Rahman, populer dengan nama al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq*, [tkp: ‘Alam al-Kutub, t.th.], Juz 4, hlm. 146);

Maksudnya, menurut ketentuan umum (***dalil***), karena telah terbukti tidak terpenuhinya di antara syarat pernikahan, yaitu keharusan dinikahkan oleh wali yang berhak (wali hakim), serta tidak dicatatkan di depan petugas yang sah, maka harus ditolak permohonannya untuk itsbat nikah sebagaimana dikemukakan di atas, namun karena menurut Majelis Hakim ada **kemaslahatan** dalam bentuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai solusi jika dikabulkan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat semata-mata hanya untuk proses perceraian, sehingga perlu **dipalingkan**



hukumnya dari ketentuan umum di atas. Metode *istinbâth al-hukm* seperti ini dinamakan dan dikategorikan dalam ilmu ushul fikih dengan *istihsân bi al-mashlahah*;

5. Kaidah fikih, di antaranya yang relevan adalah:

a) Kaidah fikih:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: "Kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan"

b) Kaidah fikih:

وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةِ يَقْدَرُ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةُ

Artinya: "Setiap larangan boleh dilakukan saat darurat, namun sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan darurat tersebut";

Berdasarkan dua kaidah fikih di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan atau kemudharatan yang sedang dialami Penggugat harus diberikan solusi dan meskipun solusi itu pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi Penggugat sebagai istri tersebut, maka hanya diberi kelonggaran sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan *dharûrah* dari Penggugat, yaitu untuk memenuhi syarat formil diperiksanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat saja. Hanya dengan perceraian yang ditetapkan Pengadilanlah Penggugat baru dapat keluar dari kezaliman Tergugat untuk menentukan langkah perdata Penggugat selanjutnya menikah dengan laki-laki lain, sebab apabila tidak ada akta perceraian yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, maka selama itulah status Penggugat akan terkatung-katung tanpa kepastian hukum karena tidak dapat melakukan pernikahan secara resmi sesuai ketentuan negara dengan pria lainnya sebagai hak dasar Penggugat sebagai warga negara yang dijamin dalam konstitusi;

Adapun aspek kemashlahatan yang perlu dipelihara dari munculnya *dharûrah* dalam kasus ini adalah: 1] *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) karena Penggugat sebagai perempuan tidak bisa menikah dengan laki-laki lain yang dapat menanggung nafkahnya sehingga terjamin jiwanya, 2] *hifzh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-nasl (menjaga keturunan) karena jika Penggugat tersebut tidak diberi ruang untuk melepaskan diri dari Tergugat sebagai suaminya dengan melakukan perceraian maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) Penggugat akan melakukan hubungan atau pernikahan lagi secara sirri dengan laki-laki lain dalam keadaan sudah berpisah 5 (lima) tahun dan belum lepas (baca: cerai, karena makna etimologi cerai adalah *al-hall* [lepas]) dari suami sebelumnya menurut nilai yang hidup di masyarakat (dalam kitab fikih) sehingga jika anak lahir maka menimbulkan polemik bahwa anak itu hasil dari tindakan poliandri di bawah tangan Penggugat yang tentu dipermasalahkan lagi nasabnya;

6. Pendapat tersebut sejalan dengan Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, yang berbunyi: "Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] KHI, agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat/ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian". Meski formulasi dalam rumusan tersebut kurang populer dalam praktik, namun Majelis Hakim berpendapat hasil rumusan tersebut dibutuhkan dalam memberikan solusi hukum bagi pihak yang menghadapi masalah sebagaimana dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan pertimbangan di atas, maka sepanjang yang berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu tentang itsbat nikah, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 Penggugat tersebut dapat dikabulkan hanya semata-mata untuk proses perceraian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, meskipun dalam Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, hanya menekankan agar dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata hanya untuk proses perceraian dan tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu, dan untuk kehati-hatian supaya tidak digunakan untuk yang lain, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa peruntukan *limitatif* tersebut juga harus dimunculkan di dalam *dictum* atau amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum Penggugat angka 3** yang meminta untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena sejak tahun 2014 pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering ketahuan oleh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, dibuktikan dengan chat, foto di HP Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga, seperti meninju dahi Penggugat dengan tangan, memukul badan Penggugat dengan tangan dan karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan puncaknya pada bulan Februari 2017 setelah bertengkar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan hingga kini telah berlangsung selama lebih dari 5 tahun, dan sejak itu tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga dan pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan 2 orang Saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P. yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa setidaknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dalam ikatan pernikahan bawah tangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang Saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kedua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua Saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan setelah masa perkawinan berlangsung selama 1 tahun karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan anak, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun berturut-turut sehingga tidak ada harapan Tergugat akan berkumpul sebagai suami isteri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P.) serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Mei 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus selama 5 tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليهاوجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

در المفسادمقدمعلجلبالمصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

القاضي بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين فاذا اثبتت دعوها لدى امشالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan*

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) semata-mata hanya untuk proses perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriah oleh Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rasmiati dan Wisri, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Minda Hayati, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rasmiati

Irizal Anwar, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Wisri, S.Ag.,

Panitera

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minda Hayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB		
a. Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b. <i>Re/</i> aas Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	:Rp	10.000,00
d. <i>Re/</i> aas Penyampaian Putusan	:Rp	10.000,00
2. Proses	:Rp	50.000,00
3. Panggilan	:Rp	200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp	100.000,00
5. Meterai	:Rp	10.000,00
Jumlah	:Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)